



P U T U S A N

Nomor 11/PDT/2015/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. GUSTAF PARDEDE Pekerjaan : Ketua KSP Samdede Perkasa,
Alamat : Jln. Raya Janti No. 68 Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT** ;

M E L A W A N

BARA SATRIA ROMADHON Umur : 21 tahun, Pekerjaan :
Mahasiswa, Alamat : Tegalsari Rt. / Rw. 002 / 001 Desa
Banjarsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo ;
Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :
1. BASTARI ILYAS, SH. MH.
2. W.F. AGUSTIN, SH., KN., MH.
3. ANNISA YULIANA DEWI, SH. MH.

Ketiganya pekerjaannya Advokat / Pengacara dan Konsultan
Hukum beralamat di kantor Advokat / Pengacara dan
Konsultan Hukum "BASTARI ILYAS, SH. MH. & REKAN "
Komplek Zaho Lt. 2 Ruang H, Jln. Demangan Baru No. 1
Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2014 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10
Februari 2015, Nomor 11/PDT/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya
tertanggal 5 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk mencoba hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan orang tua PENGUGAT mencoba berbisnis dengan membuka usaha *clothing line* dan majalah *tourism*, akan tetapi PENGUGAT tidak mempunyai modal berupa uang (*fresh money*), namun PENGUGAT mempunyai 2 (dua) bidang tanah beserta bangunannya, dengan masing-masing sertifikat bernomor :

- Sertifikat Hak Milik No. 03019/Kel. Warungboto, Surat Ukur Tanggal 28-10-2005, No. 00636/Warungboto/2005, Luas 108 m².
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00080/Kel. Warungboto, Surat Ukur Tanggal 29-03-2007, No. 00752/Warungboto/2007, Luas 174 m².

Bahwa di atas 2 (dua) bidang tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal permanen yang ditempati oleh keluarga PENGUGAT.

2. Bahwa guna memperoleh modal usaha kedua sertifikat sebagaimana PENGUGAT uraikan dalam Posita 1 (satu) di atas, PENGUGAT jaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Samdede Perkasa, yang beralamat di : Jl. Raya Janti No. 68 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dimana TERGUGAT selaku ketua koperasi tersebut.
3. Bahwa berdasarkan negosiasi dan perundingan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan kedua sertifikat milik PENGUGAT tersebut, TERGUGAT bisa memberikan pinjaman uang (kredit) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Bahwa dari nilai pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan tersebut TERGUGAT mensyaratkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 yang menyebutkan: "apabila pihak kedua (PENGUGAT) melalaikan atau tidak membayar angsuran beserta bunganya yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka pihak kedua (PENGUGAT) dikenakan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah pembayaran yang terlambat pembayarannya".
5. Bahwa ternyata TERGUGAT telah memperkirakan PENGUGAT tidak akan mampu melakukan pembayaran pinjaman baik pokok maupun bunga yang tidak wajar beserta denda dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan tersebut. Dalam Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 535.520.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 912.770.000,- (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

6. Bahwa penentuan kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang tidak wajar beserta denda yang ditetapkan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak patut dan tidak pantas, seperti PENGUGAT sebutkan di bawah ini:

- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, TERGUGAT telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2012, tentang PERKOPERASIAN, antara lain BAB V KEANGGOTAAN Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3), BAB VI PERANGKAT ORGANISASI Pasal 31, Pasal 83, Pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 88 ayat (1) dan (2), dan Pasal 93 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).
- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, TERGUGAT telah melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995, tentang PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI, khususnya BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan"
- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, TERGUGAT menjalankan usahanya dengan menyamakan praktek dan operasional Perbankan, sehingga TERGUGAT telah melanggar Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN, yaitu khususnya BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 46 ayat (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Ayat (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, TERGUGAT telah melanggar ketentuan bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
 - Tindakan dan perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 ;
 - Tindakan dan perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan rapat pleno Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1985 tentang "praktek rentenir perjanjian yang bersifat riba (*woeker contracten*) yang semestinya selaku KREDITUR mengayomi pihak DEBITUR yang mempunyai *economisch over wicht* atau kekuasaan ekonomi.
 - TERGUGAT telah melakukan perbuatan *misbruik van omstandigheden*/ penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan.
7. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka dengan demikian Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dengan rincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 535.520.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 912.770.000,- (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*).
8. Bahwa dengan batalnya Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 bukan berarti pinjaman PENGGUGAT terhadap TERGUGAT menjadi hapus, PENGGUGAT tetap mengakui mempunyai pinjaman kepada TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT mohon agar pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT dilakukan restrukturisasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan bunga bank pada umumnya serta penghapusan denda.
9. Bahwa oleh karena dengan adanya Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan PENGGUGAT tetap mengakui mempunyai pinjaman kepada TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada pengadilan agar menetapkan pinjaman pokok PENGGUGAT kepada TERGUGAT beserta bunga, dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman pokok PENGGUGAT kepada TERGUGAT	= Rp. 335.000.000,-
Bunga per bulan 1,2% (mengacu bank umum). Jika pinjaman selama 10 bulan, maka perhitungan bunganya adalah $1,2\% \times 10 \text{ bulan} \times \text{pinjaman pokok Rp. 335.000.000,-}$	= Rp. 40.200.000,-
	+
Jumlah	= Rp. 375.200.000,-
Angsuran pembayaran PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 26 Desember 2012	= Rp. 75.000.000,-
	-
Sehingga jumlah pinjaman PENGGUGAT yang harus dibayar kepada TERGUGAT yaitu pinjaman pokok ditambah bunga dikurangi angsuran sebesar	= <u><u>Rp. 300.200.000,-</u></u>

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

01. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
02. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).
03. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 535.520.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 912.770.000,- (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
04. Menetapkan pinjaman PENGGUGAT yang harus dibayar kepada TERGUGAT sebesar Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi angsuran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 5 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- I. Gugatan Penggugat kurang pihak;
 1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat kecuali dengan tegas dan nyata diakui oleh Tergugat;
 2. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya diperbuat oleh Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Penggugat sendiri dan jumlah pinjaman yang diberikan Tergugat diterima oleh Bapak Widodo Sugiarto dan Penggugat;
 3. Bahwa dengan demikian Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Penggugat adalah satu pihak dalam Perjanjian A Quo yang tidak dapat dipisahkan;
 4. Bahwa oleh karena Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Penggugat adalah satu pihak yang tidak dapat dipisahkan, maka sepatutnya Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) harus ikut sebagai pihak dalam Perkara A Quo;
 5. Bahwa oleh karena Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) harus ikut sebagai pihak dalam Perkara A Quo, maka sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;
 6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel);
 1. Bahwa setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel);
 2. Bahwa yang menjadi dalil Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) adalah sebagai berikut :
 3. Dalam petitum gugatan Penggugat point 2 menyatakan Terggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat point 4, secara tegas Penggugat mengakui ada hutang Penggugat kepada Tergugat dengan angka yang sangat jelas, yang diuraikan secara tegas dalam dalil gugatan Penggugat point 9;
5. Bahwa atas kedua petitum tersebut ada kontradiksi yang bertentangan dan tidak sejalan dengan maksud gugatan Penggugat, karena dengan diakuinya ada hutang Penggugat, lantas apa nama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat atas pemberian hutang tersebut...?;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, nampaknya Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (Obscur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang didalilkan oleh Tergugat dalam Eksespi sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah bagian dari uraian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa atas dalil-dalil yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :
3. Bahwa untuk uraian dalil point 1 dan 2 sebagaimana diuraikan Tergugat adalah bohong dan mengada-ada, karena yang benar adalah pada tanggal 13 Agustus 2012 seorang ibu yang bernama Lina Unus (bersedia menjadi saksi) menghubungi Tergugat dan mengatakan ada seorang bapak yang bernama Widodo Sugiarto butuh uang Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar THR karyawan Bapak Widodo yang berjumlah ratusan orang;
4. Bahwa Bapak Widodo Sugiarto kebingungan karena ada uangnya yang dipakai orang lain yang belum dikembalikan;
5. Bahwa oleh karena ratusan karyawannya menunggu pembayaran THR sedangkan saat itu semua Bank Umum dan BPR sudah tutup buku karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka Bapak Widodo Sugiarto memohon dengan sangat kepada tergugat untuk diberi pinjaman;
6. Bahwa Tergugat sebenarnya sudah menolak pengajuan pinjaman tersebut, karena Pinjaman itu terlalu besar, dimana Koperasi Tergugat biasanya memberikan pinjaman adalah rata-rata Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) per orang;
7. Bahwa kemudian Bapak Widodo Sugiarto meyakinkan Tergugat dengan menjanjikan bahwa pinjaman paling lama hanya satu bulan menunggu uangnya yang dipegang orang lain tersebut dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena mengharapkan keuntungan sesuai dengan jenis usaha tergugat, dan berdasarkan pemaparan dari Bapak Widodo Sugiarto, maka semua modal usaha dikumpulkan dan hanya mampu memberikan pinjaman sebesar Rp. 335.000.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2012, Tergugat bersama dengan Bapak Widodo Sugiarto dan Penggugat pergi ke Notaris Ibu Ashnawaty untuk melakukan perjanjian hutang piutang dengan agunan dua buah sertifikat tanah atas nama anak Bapak Widodo Sugiarto yaitu Bara Satria Romadhon (Penggugat), dimana Notaris menyarankan agar Surat Perjanjian Kredit (SPK) nya dibuat dalam jangka waktu 10(sepuluh) bulan yang semula dimohonkan (satu) bulan; artinya jika dalam satu bulan uang bapak Widodo Sugiarto yang dipakai orang sudah dikembalikan maka pelunasan pinjaman hanya dikenai bunga satu bulan yaitu 3%, namun jika melesat maka pinjaman bisa diangsur selama 10 bulan dengan cara diangsur setiap bulannya.
10. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat point 5, secara tegas dibantah oleh Tergugat, yaitu dengan adanya pernyataan dari Penggugat yang menyatakan "bahwa ternyata Tergugat telah memperkirakan Penggugat tidak akan mampu melakukan pembayaran", dengan alasan Tergugat bukanlah seorang paranormal yang dapat mengetahui jalan hidup seseorang atau usaha orang lain;
11. Bahwa sebaliknya Tergugat berpendapat Bapak Widodo Sugiarto dan Penggugat akan mampu mengembalikan pinjaman beserta dengan bunganya dengan fakta:
 - a. Uang pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk membayar THR karyawannya yang berjumlah ratusan orang, yang berarti bapak Wododo Sugiarto dan Penggugat adalah pengusaha besar ;
 - b. Pernyataan Bapak Widodo dan Penggugat yang menjanjikan akan mengembalikan pinjaman dalam waktu 1(satu) bulan;
12. Bahwa untuk dalil gugatan point 6, Tergugat dengan tegas menolak dengan dalil sebagai berikut: Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 14 Agustus 2012 adalah sah karena Perjanjian tersebut dilakukan dihadapan Notaris Ibu Ashnawaty dan sebelum penandatanganan perjanjian, Notaris membacakan isi perjanjian termasuk bunga dan denda sebagai konsekwensi jika terlambat membayar, dimana setelah mendengarkan dan membaca Surat Perjanjian Kredit (SPK) Bapak Widodo Sugiarto dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Satria Ramadhon (Penggugat) pun membubuhkan tandatangannya diatas Materai;

13. Bahwa untuk perjanjian tersebut telah sempurna terpenuhi unsur-unsur suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
14. Bahwa adapun dalil Penggugat yang mengaitkan Perjanjian dengan Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Perbankan adalah tidak mempunyai hubungan dengan perjanjian ini dan hanya akal-akalan Penggugat saja yaitu sebagai usaha Penggugat mengalihkan perjanjian sebenarnya yang telah ditandatangani dihadapan Pejabat yang berkompeten untuk itu, dengan maksud menghindari pembayaran atau kewajiban Penggugat yang sebenarnya sesuai dengan isi perjanjian tersebut ;
15. Bahwa bukti Penggugat yang ingin meghindari kewajibannya adalah setelah lewat satu bulan ternyata tidak ada sedikitpun kabar mengenai pembayaran, dan Tergugat telah mencoba menghubungi Penggugat melalui HP-nya tapi tidak pernah diangkat dan pada akhirnya Nomor tersebut tidak aktif, dan ketika dicari ke alamatnya di Janturan, pagar rumah selalu ditutup dan selalu sepi ;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam point 7,8, dan 9 secara tegas dibantah Tergugat karena merupakan pengulangan dan konskuensi dari uraian dalil-dalil sebelumnya yang telah dibantah oleh Tergugat ;
17. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak semua gugatan Penggugat.

DALAM REKONPENS I ;

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam uraian Konvensi adalah merupakan bahagian dan telah tercantum dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat semula mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :
4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak Widodo Sugiarto dan tergugat Rekonvensi telah diikat dalam suatu perjanjian hutang piutang yang sah yaitu Perjanjian hutang piutang yang diperbuat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Notaris Ashnawaty Nomor Perjanjian Ja.007/SP/08/2012 tertanggal 14 Agustus 2012.

5. Bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan sadar tanpa paksaan dimana isi dari perjanjian tersebut dipahami dan dimengerti secara sadar oleh bapak Widodo Sugiarto dan Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menetapkan perjanjian Hutang Piutang yang diperbuat dihadapan Notaris Ashnawaty Nomor Perjanjian Ja.007/SP/08/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak Widodo dan tergugat Rekonvensi adalah secara hukum dengan segala konsukensinya ;
7. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak Widodo dan Tergugat Rekonvensi adalah sudah jelas diatur ketentuan kewajiban para pihak.
8. Bahwa atas perjanjian tersebut, Tergugat Rekonvensi bersama dengan Bapak Widodo sama sekali telah lalai dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian Hutang Piutang.
9. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi baru menerima pembayaran sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan setelah lewat jatuh tempo yaitu pada tanggal 26 Desember 2013;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berpendapat Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dan Bapak Widodo melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), karena uang yang tadinya seharusnya diterima dalam waktu 1(satu) bulan adalah modal untuk kelanjutan usaha Koperasi, maka Koperasi pontang-panting dalam hal keuangan, dengan terpaksa Gesek Tunai Kartu Kredit atas nama pribadi Penggugat sebagai solusi walaupun dengan potongan awal dan bunga yang besar ditambah dengan denda akibat terlambat bayar (kami akan lampirkan beberapa Tagihan Kartu Kredit yang kena denda karena terlambat bayar);
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk



membayar sejumlah hutang pokok dalam perjanjian tersebut beserta bunga dan dendanya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut yaitu sebesar Rp. 1.180.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) ;

13. Bahwa selanjutnya oleh karena adanya gugatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Konvensi sebelumnya, maka Penggugat Rekonvensi telah merasa dirugikan yaitu dengan adanya Gesek Tunai Kartu Kredit atas nama pribadi Penggugat Rekonvensi sebagai solusi serta kerugian yang ditimbulkan karena kekosongan kas usaha serta beban moril yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi sudah patut dihukum untuk membayar sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah);
14. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi atas jaminan atau agunan dalam perjanjian A Qua dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi;
15. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus ada kepastian hukum untuk menjaga kepatuhan hukum yang diperbuat kedua belah pihak;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menetapkan terhadap agunan tersebut dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) serta dalam putusannya menyatakan terhadap agunan dapat dilelang atau dijual untuk memenuhi semua tuntutan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

A. PRIMAIR;

I. KONVENSI:

A. Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. REKONVENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian Antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperbuat dihadapan Notaris Ashnawaty Nomor



perjanjian Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14 Agustus 2012 Adalah sah dengan segala akibat hukumnya;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Bapak Widodo untuk mematuhi Perjanjian yang diperbuat dihadapan Notaris Ashnawaty Nomor perjanjian Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14 Agustus 2012 ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (Wanprestasi);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mebayar kerugian yang timbul yaitu :

a. Materiil:

Pokok Hutang ditambah dengan bunga dan denda sampai tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 1.180.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah)

b. Immateril:

Kerugian karena pemakaian Kartu Kredit dan kerugian Moril sebesar Rp. 300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) ;

- Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah;
- Menyatakan agunan yang dijaminakan dalam Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Ashnawaty Nomor perjanjian Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14 Agustus 2012 berupa : Sertifikat SHM 03019 Dan Sertifikat HGB 00080 yang sudah di APHT dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 481/2013 Dapat dijual/dilelang untuk pemenuhan kewajiban dan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Slmn. tertanggal 9 September 2014, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ;
3. Menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur (Penggugat) kepada kreditur (Tergugat) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) X 2 % X 21 bulan sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh debitur (Penggugat) sebesar = Rp.369.200.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

4. Menolak gugatan para Peggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Rekonpensi Peggugat rekonpensi / Tergugat konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Peggugat rekonpensi / Tergugat konpensi, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.135.000,- (Satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca relas pemberitahuan isi putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. kepada Tergugat pada tanggal 22 September 2014 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2014, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Peggugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Peggugat / Pembanding tertanggal 3 Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Peggugat pada tanggal 20 Nopember 2014 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding / Peggugat tertanggal 27 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Pembanding / Tergugat pada tanggal 12 Januari 2014 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada pihak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Tergugat dan kepada Terbanding / Penggugat masing-masing pada tanggal 24 Desember 2014, untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang memutus bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan ;
- Bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah hubungan perjanjian yang telah dibuat didepan Notaris yang oleh Undang-Undang keabsahannya Notaris telah dipertegas ;
- Bahwa perjanjian dilakukan didepan Notaris, maka perjanjian tersebut adalah mengikat bagi kedua belah pihak dan menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan sadar oleh Bapak Widodo Sugianto dan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Banding semula Penggugat, sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2014, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. dan putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa keberatan dan bantahan Pembanding semula Tergugat mohon agar ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena keberatan dimaksud sangat tidak beralasan dan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa sesuai dengan memori banding Tergugat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah gugatan, pembatalan perjanjian hutang piutang karena perbuatan melawan hukum, maka dibatalkannya Perjanjian Hutang Piutang tidak menghapus hutang Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat tetapi mohon agar hutang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan restrukturisasi ulang sesuai dengan ketentuan bunga bank pada umumnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta hukum dan peraturan hukum yang benar, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding dengan ditambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perjanjian hutang piutang antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat adalah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan bunga bank pada umumnya sehingga merugikan Terbanding semula Penggugat, maka beralasan hukum amar putusan Hakim tingkat pertama mengenai penetapan jumlah yang wajib dibayar oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2014, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menguatkan putusan Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ditambah pertimbangan tersebut diatas untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2014, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 9 September 2014, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmm. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh kami Emmy Herawaty, SH. Sebagai Hakim Ketua dengan Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH. dan Yohannes Sugiwardarto, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Reti Ambarsusanti Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH.

Emmy Herawaty, SH

2. Yohannes Sugiwardarto, SH

Panitera Pengganti,

Reti Ambarsusanti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)